

*Research Article*

**Legalisasi Standar Tarif Hotel Dalam Ekosistem "New Normal" Terintegrasi Bagi Pariwisata Bali Dampak Covid-19**

**Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda\*, Kadek Januarsa Adi Sudharma**  
Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional  
\*srigorda@undiknas.ac.id

**ABSTRACT**

Standardization of hotel rates is a very important concern where the lack of written regulations has resulted in a price war between hotels in Bali in the "new normal" era. This research article aims to build legal arguments in constructing legal rules in setting standardization of hotel prices in an integrated "new normal" ecosystem for Bali tourism as a result of the *Covid-19* pandemic. The method used is a normative juridical study of normative legal entities, library materials consisting of primary and secondary legal code materials, and seeking truth from normative aspects based on scientific logic. Based on this, related to government policies during the *Covid-19* pandemic, in particular the prevention and handling of the *Covid-19* pandemic, the government has formed a *Covid-19* Task Force at the national and regional levels as well as making regional regulations which aims to reduce the war that often occurs between hotels and accommodation providers. where tourism entrepreneurs, especially villas, hotels and SPAs, are required to standardize prices.

**Keywords: New Normal Tourism; Hotel Fare Wars; Tourism Law Construction.**

**ABSTRAK**

Standarisasi tarif hotel menjadi perhatian yang sangat penting dimana kurangnya aturan tertulis membawa dampak perang tarif antar hotel di Bali dalam era "new normal". Artikel penelitian ini bertujuan untuk membangun argumentasi hukum dalam mengkonstruksikan aturan-aturan hukum dalam pengaturan standarisasi harga hotel dalam ekosistem "new normal" yang terintegrasi bagi pariwisata Bali sebagai dampak pandemi *Covid-19*. Metode yang digunakan adalah studi yuridis dengan meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, dan mencari kebenaran dari aspek normatif berdasarkan logika ilmiah. Berdasarkan temuan tersebut terkait dengan kebijakan pemerintah di masa pandemi *Covid-19*, khususnya penanggulangan dan penanganan pandemi *Covid-19*, pemerintah telah membentuk Gugus Tugas *Covid-19* di tingkat nasional dan daerah serta membuat produk hukum daerah yang bertujuan untuk mengurangi perang harga yang sering terjadi antara hotel dan penyedia akomodasi, dimana pengusaha pariwisata, khususnya villa, hotel dan SPA, wajib melakukan standarisasi harga.

**Kata Kunci: Pariwisata Normal Baru; Perang tarif Hotel; Konstruksi Hukum Pariwisata.**

## A. PENDAHULUAN

Munculnya wabah pandemi *Covid-19* berdampak buruk pada segala sektor kehidupan manusia seperti ekonomi, pendidikan sosial dan budaya (Harirah, & Rizaldi, 2020). Salah satu sektor ekonomi yang paling terdampak dari wabah *Covid-19* adalah sektor pariwisata. Awal mula *Covid-19* menyebar dari Cina, Kasus *Covid-19* semakin menyebar dipenjuru dunia. Pada 31 Desember 2019, 27 kasus radang paru-paru tidak diketahui tiologi diidentifikasi di Kota Wuhan (Sumadi, 2020). Pandemi tersebut dengan cepat menyebar ke 210 negara, termasuk Indonesia (Putranto, Subagyo, & Lestari, 2021).

Dampak lain dari adanya pandemi *Covid-19* ini di antaranya adalah pengurangan tenaga kerja pada sektor industri pariwisata yang berakibat pada menurunnya perekonomian masyarakat, bergesernya minat wisatawan dengan melaksanakan tren ekowisata dalam melakukan wisata di mana sebelumnya beberapa wilayah termasuk Bali yang menerapkan *mass tourism*, serta timbulnya banyak masalah ekonomi yang diakibatkan banyaknya pengurangan tenaga kerja yang terjadi.

Bali sebagai salah satu destinasi terpopuler di Indonesia dapat dikatakan sebagai *leading sector* perekonomian masyarakat Bali yang secara langsung ataupun tidak langsung mayoritas masyarakat Bali menggantungkan hidupnya pada industri pariwisata. I Nyoman

Sirtha menyebutkan bahwa “pembangunan industri pariwisata menjadi prioritas utama disamping pertanian dan industri kecil” (Sirtha, 2008). Pariwisata mampu menstimulasi sektor-sektor produktivitas pendukung pariwisata lainnya. Pada tahun 2019 Bali mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 6,28 juta kunjungan dengan pertumbuhan sebesar 3,37%, secara total ekonomi Bali di tahun 2019 tercatat tumbuh 5,63 persen (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020b). Diawal Januari 2020, Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan perekonomian Bali tumbuh sebesar 6,4% didorong oleh semua sektor meningkatnya kinerja lapangan usaha termasuk pariwisata sebagai *leading sector* perekonomian masyarakat Bali. Menyikapi prediksi Bank Indonesia, Gubernur Bali I Wayan Koster optimis pada tahun 2020 pertumbuhan lebih dari 6% bukanlah hal yang mustahil, terlebih Bali telah menyiapkan berbagai upaya untuk memperkuat perekonomian Bali melalui beberapa kebijakan (Yanti, 2021). Selain kebijakan dari pemerintah, para pelaku usaha juga tidak berdiam diri dalam menghadapi dampak pandemi *Covid-19*. Para pelaku usaha berusaha untuk menarik minat wisatawan domestik untuk tetap melakukan kegiatan wisata dengan menawarkan berbagai keuntungan bagi wisatawan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan. Upaya ini juga dilakukan untuk membangun kembali *sustainable tourism* di era *new-normal*. Merujuk pada the United Nations World Tourism

Organization, *sustainable tourism* dipahami sebagai “*tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment and host communities*” (Triari, Jones, & Satyawati, 2017)

Mempersiapkan “*new normal*” pariwisata di tengah pandemi *Covid-19*, berbagai upaya dan program dicanangkan, salah satunya adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat terobosan dengan sertifikat CHSE atau *Cleanliness* (Kebersihan), *Health* (Kesehatan), *Safety* (Keamanan), dan *Environment Sustainability* (Kelestarian Lingkungan) dan *Indonesia Care (I Do Care)*. Inilah bentuk pengakuan dari pemerintah untuk membangun trust atau kepercayaan wisatawan, karena wisatawan yang datang ke Bali itu harus *safe* dan begitu pulang ke negaranya atau daerah asalnya juga aman tidak tertular *Covid-19* (Harirah, & Rizaldi, 2020).

Selain menerapkan CHSE pada ekosistem “*new normal*” pariwisata Bali, penetapan standarisasi harga hotel menjadi perhatian yang sangat penting. Ketiadaan aturan tertulis yang jelas menimbulkan efek perang tarif di kalangan hotel di Bali. Ketua Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pariwisata (FSP-Par) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Bali Putu Satyawira Marhaendra mengharapkan jangan sampai terjadi perang tarif harga kamar hotel saat pariwisata dibuka di era “*new normal*”. Peluang terjadinya perang tarif sangat tinggi

karena di tengah pandemi *Covid-19* ini tentunya wisatawan yang datang ke Bali juga tidak serta merta bisa dalam jumlah besar. Sedikitnya wisatawan, kemungkinan ada pihak-pihak yang menawarkan fasilitas lebih ataupun memberikan rayuan yang lebih menggiurkan. Sejak awal semestinya ada komitmen pengusaha pariwisata khususnya villa, hotel, dan spa untuk standarisasi harga (Rhismawati, 2020).

Kekosongan aturan mengenai standarisasi harga, memunculkan persaingan tidak sehat antara jasa akomodasi pariwisata Bali. Kekosongan norma dalam penetapan standarisasi harga hotel dan villa terlebih disaat Pandemi *Covid-19* memicu konflik dan persaingan yang tidak sehat. Kekosongan atau *vacuum*, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kekosongan adalah perihal (keadaan, sifat dan sebagainya) kosong atau kehampaan,” yang dalam kamus hukum diartikan dengan *vacuum* yang diterjemahkan atau diartikan sama dengan “kosong atau lowong”. Dari penjelasan tersebut maka secara sempit “kekosongan hukum” dapat diartikan sebagai “suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat,” sehingga kekosongan hukum dalam hukum positif lebih tepat dikatakan sebagai “kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-undangan” (Nasir, 2017).

Kekosongan norma dalam penetapan standarisasi harga yang berimplikasi pada kerusakan *image* pariwisata Bali harus disikapi dengan mengkonstruksikan norma/penemuan hukum. Menurut Soedikno Mertokusuma penemuan hukum adalah “proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum pada peristiwa hukum konkret” (Mertokusumo, 1993). Penugasan aparat hukum dalam pembentukan hukum haruslah memiliki kewenangan yang ditunjukkan oleh undang-undang. Tujuan utama dari penemuan hukum adalah untuk memberikan keadilan dan jaminan kepastian hukum bagi kepentingan proses hukum yang berkeadilan dan penerapan hukum yang adil.

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka ada 2 (dua) rumusan permasalahan yang dapat dibahas dalam penelitian ini. Permasalahan pertama mengenai bagaimana kebijakan pemerintah saat pandemi *Covid-19* kemudian permasalahan yang kedua adalah bagaimana konstruksi hukum pengaturan standarisasi tarif hotel dalam ekosistem “*new normal*” yang terintegrasi bagi pariwisata Bali sebagai dampak pandemi *Covid-19*.

Beberapa artikel sebelumnya menunjukkan bahwa semenjak World Health Organization (WHO) mengumumkan tentang adanya *Covid-19*, setiap Negara di dunia berusaha untuk memberikan perlindungan bagi rakyatnya agar tidak terinfeksi *Covid-19* dengan

membuat berbagai kebijakan dan peraturan untuk mengatasi *Covid-19* (Pratiwi, 2022). Upaya pemerintah untuk menekan penyebaran *Covid-19* di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara yakni diantaranya kebijakan *physical distancing*, kewajiban memakai masker, penelusuran kontak dari masyarakat yang telah dinyatakan positif *Covid-19*, hingga membatasi segala kegiatan diluar rumah. Adanya kebijakan tersebut di Indonesia menyebabkan terjadinya penurunan produksi hingga daya beli masyarakat sehingga menyebabkan sector usaha yang mempunyai pinjaman di Bank mengalami kendala untuk melunasinya (Bidari, Simangunsong, & Siska, 2020). Artikel lain menyebutkan bahwa menurut Organisasi Perburuhan Internasional ada peningkatan dari jumlah pengangguran antara 5 sampai 25 juta orang sebagai akibat dari pandemi *Covid-19* (Sudiono, 2021). Artikel lainnya juga menyebutkan bahwa Indonesia dalam upayanya untuk mengatasi penyebaran *Covid-19* lebih memilih untuk menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dibanding Karantina Wilayah (*Lockdown*) (Tarigan, & Raisha, 2021). Artikel lain yang ditulis rendahnya tingkat hunian kamar selama masa pandemi *Covid-19* serta adanya keluhan pelanggan mengenai tarif kamar yang ditetapkan tidak sebanding dengan fasilitas yang didapatkan dan Peraturan Pemerintah terkait larangan berkerumun serta aturan lainnya dalam upaya pencegahan *Covid-19* (Astini, & Suyuthie, 2021).

Kebaharuan pada artikel ini akan membahas mengenai upaya peran pemerintah terutama Standarisasi tarif hotel menjadi perhatian yang sangat penting di mana kurangnya aturan tertulis yang jelas bekerja seperti perang tarif antar hotel di Bali dan mengkonstruksikan aturan-aturan hukum dalam pengaturan standarisasi harga hotel dalam ekosistem “*new normal*” yang terintegrasi bagi pariwisata Bali sebagai dampak pandemi *Covid-19*.

## B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif di mana penelitian ini menitikberatkan pada argumentasi hukum yang dibangun dalam mengkonstruksikan aturan hukum mengenai pengaturan standarisasi harga hotel dalam ekosistem “*new normal*” yang terintegrasi bagi pariwisata Bali sebagai dampak pandemi *Covid-19*. Teknik analisis data diterapkan dalam penelitian ini sebagai menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dipilih sebagai pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini. *Statute approach* diterapkan dengan mengkaji semua produk hukum mulai dari undang-undang hingga peraturan yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas (Diantha, 2019). Teknik Studi dokumen diaplikasikan dalam penelitian ini sebagai teknik penelusuran bahan hukum dengan analisis kualitatif sebagai analisis kajian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kebijakan Pemerintah Terhadap Tarif Hotel Saat Pandemi *Covid-19*

Penanganan dan penanggulangan *Covid-19* juga dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus *Covid-19* pertama di tanggal 2 Maret 2020 dengan 2 (dua) orang pertama yang dinyatakan terinfeksi, kemudian disusul konfirmasi kasus lainnya di Indonesia yang terus bertambah dan tersebar hampir diseluruh wilayah provinsi. Dalam rangka penanggulangan dan penanganan pandemi *Covid-19* pemerintah membentuk Satuan Gugus Tugas *Covid-19* ditingkat nasional sampai daerah-daerah. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang dituangkan kedalam peraturan perundang undangan; antara lain Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB hingga kebijakan terakhir yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah Bali pada 17 September 2020 yakni surat edaran Nomor 487/GugusCovid19/IX/2020 tentang Penguatan Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* di Bali (Santosa, & Saraswati, 2020).

Sejak Maret sampai dengan Juli 2020, wabah pandemi *Covid-19* diduga masih berdampak terhadap kunjungan turis ke Bali, pada bulan Juli 2020 tercatat hanya 47

kunjungan. Turis yang berkunjung ke Bali pada bulan Juli 2020 lebih besar datang melalui pelabuhan laut, yaitu sebanyak 31 kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang datang langsung ke Provinsi Bali pada Juli 2020 tercatat sebanyak 47 kunjungan (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali 2020a).

Berbagai kebijakan diambil negara-negara dalam rangka penanganan pandemi yang tengah dihadapi. Kebijakan-kebijakan seperti Karantina Wilayah (*lockdown*), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) termasuk penutupan dan larangan beroperasinya fasilitas umum tempat hiburan atau wisata, penutupan atau pengetatan operasi berbagai moda transportasi termasuk terhadap pintu masuk dan keluar wilayah, secara otomatis memukul sektor pariwisata tidak terkecuali pariwisata Bali.

Pandemi *Covid-19* mengakibatkan turunnya kunjungan wisatawan ke Bali, kecuali mereka yang masih tinggal di Bali karena pembatasan atau larangan operasi moda transportasi. Perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata tutup dan tidak memperoleh pendapatan akibatnya merumahkan karyawan dan menciptakan pengangguran. Begitu pula dengan berbagai usaha yang terkait Pariwisata tidak beroperasi lagi, walaupun masih beroperasi omzet penjualan turun drastis. Sementara itu Pemerintah Daerah kehilangan/penurunan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pariwisata sebagai konsekuensinya dapat mengancam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan.

Secara umum menurut Wakil Gubernur Bali Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, M.Si. atau yang biasa disebut Cok Ace menyebutkan bahwa kerugian yang diakibatkan pandemi terhadap Pariwisata Bali mencapai Rp, 9,7 Triliun setiap bulannya yang tentu saja hal ini memberikan efek domino terhadap sektor lainnya di Bali (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020a)

Merebaknya isu penyakit virus corona telah berdampak terhadap penurunan jumlah wisatawan ke Bali, khususnya wisatawan Tiongkok. Jumlah Wisatawan Tiongkok yang datang ke Bali merupakan jumlah terbesar kedua (18,2%) setelah wisatawan Australia dari total jumlah kunjungan wisatawan ke Bali sebanyak 6,3 juta. Penurunan wisatawan Tiongkok tersebut sangat dirasakan oleh para pelaku usaha Pariwisata seperti: hotel, perjalanan wisata, transport wisata, pemandu wisata, dan pengrajin oleh-oleh Bali. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan Tiongkok juga berdampak langsung terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota se-Bali terutama Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Gianyar, dan Klungkung. Lebih jauh penurunan jumlah wisatawan mancanegara ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Bali karena sektor pariwisata memberikan kontribusi lebih dari 50% terhadap PDRB Provinsi Bali.

Sebagai salah satu faktor eksternal, Pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya

mampu membawa pengaruh signifikan pada kondisi pariwisata. Adapun salah satu bentuk kebijakan pemerintah di masa *Covid-19* adalah kebijakan berkaitan dengan upaya pemulihan kondisi ekonomi dan pariwisata masyarakat. Kebijakan ini mendapat respons positif dari masyarakat (Brouder dkk, 2020). Beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan sangat penting dalam membantu pemulihan pariwisata dan perekonomian yaitu:

Pertama, pemerintah memberikan tambahan anggaran sebesar Rp. \$298,5 miliar untuk mendorong maskapai penerbangan dan agen perjalanan membawa turis asing ke negara itu. Kedua, insentif sebesar Rp443,39 miliar untuk wisatawan domestik berupa diskon 30% untuk 25% kursi per penerbangan ke 10 destinasi wisata; Ketiga, 10 destinasi wisata di 33 kabupaten/kota dibebaskan dari pajak hotel dan restoran (10%) selama 6 bulan. 10 destinasi wisata tersebut adalah Danau Toba, Yogyakarta, Malang, Manado, Bali, Mandalika, Labuan Bajo, Bangka Belitung, Batam dan Bintan. Sebagai imbalannya, pemerintah pusat akan memberikan subsidi sebesar Rp 3,3 triliun untuk 10 destinasi wisata. Keempat, juga ada Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 147 miliar untuk wisata fisik, yang akan diubah menjadi kontribusi daerah untuk menggairahkan pariwisata.

Terkait kebijakan tersebut, atas nama Pemerintah Provinsi Bali bersama pemangku kepariwisataan dan seluruh masyarakat Bali

menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Pusat atas kebijakan yang telah diambil untuk mengatasi dampak penyakit virus corona terhadap perekonomian Bali. Dalam rangka mempercepat pemulihan kondisi pariwisata Bali, Gubernur Bali akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan mengundang Bupati/Walikota se-Bali dan para pemangku kepentingan pariwisata Kabupaten/Kota se-Bali untuk merumuskan program aksi yang akan diterapkan dalam jangka pendek dan jangka menengah.

## **2. Konstruksi Hukum Pengaturan Standarisasi Harga Hotel Dalam Ekosistem “New Normal” Yang Terintegrasi Bagi Pariwisata Bali Sebagai Dampak Pandemi Covid-19**

Bali sangat bertumpu pada sektor pariwisata. Hampir sepertiga dari seluruh hasil penjualan barang dan jasa berasal dari sektor penginapan, makanan dan minuman, atau setara dengan Rp 58,7 triliun. Namun, pengembangan pariwisata Bali saat ini masih kurang terencana. Hal ini terjadi karena tidak adanya *masterplan* atau rencana induk yang komprehensif. *Masterplan* yang ada saat ini diluncurkan pada tahun 1969 dan sudah usang karena tidak mengikuti dinamika dan perubahan zaman yang mengakibatkan sektor pariwisata rentan.

Kerentanan ini terlihat ketika pandemi *Covid-19* ini menghantam dan menghentikan kegiatan pariwisata di Bali. Hantaman pandemi *Covid-19* saat ini di pulau dewata lebih keras

dibandingkan bom Bali dan meletusnya gunung Agung. Ketika erupsi Gunung Agung, tingkat hunian hotel di Bali selatan seperti Badung, Denpasar dan Gianyar masih mencapai 60%, sebab radius berbahaya hanya pada jarak 12 km. Saat ini, sejak bulan April 2020 hampir 96% hotel di Bali kosong karena tidak ada kunjungan wisatawan.

Sejauh ini sudah ada pemutusan hubungan kerja terhadap 800 orang dan 46.000 pekerja formal dirumahkan karena perusahaan yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar karyawannya. Belum lagi dampak terhadap pelaku sektor informal.

Selama ini, penyusunan *masterplan* pariwisata Bali masih reaktif dan parsial. Dalam strategi bisnis, istilah reaktif adalah reaksi cepat tanpa analisa panjang terhadap situasi eksternal yang terjadi. Hal ini akan semakin diperparah jika organisasi tidak memiliki visi atau *masterplan* yang jelas. Sebagai contoh sejak masuknya wisatawan Cina di Bali, perang tarif antar penyedia jasa terjadi yang akhirnya membuat atmosfer kompetisi yang tidak sehat.

Pemerintah meminta masyarakat mengantisipasi adanya lonjakan wisatawan yang ingin berlibur ke Bali saat *new normal* diterapkan. Hak berwisata merupakan salah satu hak asasi manusia sehingga harus dilakukan perlindungan dalam pemenuhannya. Adanya pengakuan terhadap hak berwisata sebagai salah satu hak asasi manusia merujuk pada beberapa prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti prinsip

universalitas, prinsip pemertabatan terhadap manusia, prinsip non-diskriminasi, prinsip persamaan, prinsip tidak dapat dipisah-pisahkan, prinsip hak yang tidak bisa dipindahkan/dirampas/dipertukarkan dengan hal tertentu, prinsip saling ketergantungan, dan prinsip tanggung jawab (*responsibility*) (Laheri, 2015). Penerapan prinsip-prinsip tersebut disertai dengan *obligation to respect, an obligation to protect and obligation to fulfill*. (Arsika, Jaya, & Satyawati, 2018). Pengaturan terkait *right to tourism* sebagai bagian dari HAM memiliki keterkaitan yang kuat dengan dimensi sipil dan politik termasuk pula dalam dimensi ekonomi, sosial dan budaya (Arsika, Jaya, & Satyawati, 2018). Hal ini senada dengan ketentuan dalam *Article 13 of Universal Declaration of Human Rights* yang menyebutkan bahwa (McCabe, & Diekmann 2015):

*Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each States; Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.*

Dalam tataran nasional, penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Dalam UU Kepariwisata, *the right to tourism* diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang secara yuridis formal telah diakui di Indonesia dan harus diimplementasikan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari (Dharmawan, Nurmawati, & Sama, 2011).

Menyikapi antisipasi lonjakan wisatawan pada masa pandemi *Covid-19* Kementerian Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif menyiapkan program CHSE yang mengacu pada protokol kesehatan yang meliputi *Cleanliness* (Kebersihan), *Healty* (Kesehatan) dan *Environment Sustainability*, yang merupakan salah satu kebijakan dan strategi dalam pemenuhan hak berwisata bagi masyarakat.

Kondisi *New Normal* diharapkan mampu membantu mengembalikan kondisi Pariwisata sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi di berbagai negara menjadikan perkembangan pariwisata menjadi perhatian tersendiri. (Suryanto, & Kurniati, 2020) Perkembangan pariwisata tersebut juga didukung oleh adanya faktor eksternal seperti sumber daya alam, budaya, masyarakat setempat, pemerintah, pengusaha, dan *stakeholder* lainnya. faktor-faktor eksternal tersebut merupakan "*challenging task*" berkaitan dengan pengelolaan dan pemasaran suatu Kawasan pariwisata (Buhalis, & Amaranggana, 2015). Kondisi Pandemi *Covid-19* menuntut para *stakeholders* di sektor pariwisata untuk *rethink and reset tourism toward a better version for the future* (Higgins-Desbiolles, 2020).

Pelaku pariwisata Bali mendukung dan menyambut baik jika pemerintah membuka pariwisata dengan konsep tatanan baru yang mengutamakan protokol kesehatan. Dibukanya kembali pariwisata Bali ini akan menghidupkan perekonomian masyarakat yang telah berpuluh-

puluh tahun berkecimpung di pariwisata. Namun akan dikhawatirkan apabila nantinya industri pariwisata dibuka saat era *New Normal* atau kenormalan baru dengan tatanan baru, akan terindikasi hal-hal seperti: hotel dan restoran, dalam menerapkan strategi *New Normal*, akan terjadi pengurangan pendapatan dari penjualan makanan dan minuman, sebagai akibat dari keterasingan sosial, bagaimanapun, pegawai hotel ini awalnya bergantung pada jasa *service food and beverage* sebesar 10%. Adanya diskon besar-besaran untuk kamar hotel dengan tarif yang bervariasi akan mengakibatkan pengeluaran yang tidak sehat.

Mengantisipasi hal tersebut, komitmen antara semua pengusaha hotel dan villa adalah menetapkan dan menyepakati standarisasi tarif. Kekosongan norma atau aturan yang mengatur mengenai standarisasi tarif menimbulkan implikasi kecurangan. Ketiadaan aturan mengakibatkan penegakan hukum tidak dapat dilakukan, sehingga permasalahan yang terjadi akan berlarut-larut.

Dinas Pariwisata Daerah (Disparda) Provinsi Bali tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Tata Kelola Pariwisata Bali. Regulasi ini diharapkan mampu meredam perang tarif antar hotel atau akomodasi wisata yang sering terjadi. Masukan beberapa asosiasi pariwisata untuk menetapkan standar harga minimum atau tarif batas bawah akomodasi pariwisata. Salah satu pasal dalam Ranpergub tersebut rencananya akan diatur

mengenai batas harga terendah. Kesepakatan mengenai penentuan harga terendah tersebut akan ditentukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan asosiasi pelaku pariwisata. Angka standar minimum itu akan dimasukkan dalam klausul kesepakatan bersama. Sebab, jika dimasukkan ke dalam Pergub akan sulit untuk diubah (Mustofa, 2020).

Permasalahan yang sering terjadi pada saat *low season*, sehingga perlu diatur batas tarif rendahnya berapa. Dalam diskusi Ranpergub Tata Kelola Pariwisata, pihak asosiasi hotel mencantumkan harga minimum kamar hotel bintang lima di Bali seharga Rp.4.000.000,- per malam, kemudian diikuti oleh kamar hotel bintang empat minimum Rp.3.000.000,- bintang tiga minimum seharga Rp.2.000.000,- bintang dua paling rendah senilai Rp.1.000.000,- dan bintang satu minimum Rp.750.000,- serta hotel melati paling rendah senilai Rp.500.000,-. Selain menetapkan harga minimum hotel, harga villa kategori diamond paling rendah senilai Rp.3.000.000,- villa kategori gold Rp.2.500.000,- dan villa kategori silver Rp.2.000.000, (Busrah, 2020).

Sebagai dasar konstruksi rancangan peraturan Gubernur, dalam Pasal 237 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara tegas disebutkan bahwa asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat

sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diproyeksikan sebagai solusi untuk menghindarkan Bali dari potensi resiko akibat perang tarif hotel yang mengakibatkan atmosfer kompetisi pariwisata yang tidak sehat. Dalam teori sistem hukum, Friedman menyatakan ada tiga unsur pembentuk sistem hukum yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak di dalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Substansi hukum adalah produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Sedangkan budaya hukum adalah nilai, pemikiran, serta harapan atas kaidah Penguatan budaya hukum atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat.

Pembentukan regulasi tentang Tata Kelola Pariwisata Bali ini akan memudahkan memantau dan menertibkan penataan tata niaga kepariwisataan. Pemerintah perlu membatasi adanya perang tarif antara pengusaha pariwisata dan praktik negatif, yang telah lama berjalan. Hal itu bisa dilakukan dengan cara standarisasi yang menertibkan pengusaha-pengusaha pariwisata ilegal di Bali. Sebagai perbandingan, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah mengeluarkan suatu dasar hukum yang

mengatur mengenai tarif hotel dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Jasa Usaha Akomodasi. Pasal 5 Ayat (2) dari Pergub ini mengatur mengenai zonasi tarif usaha jasa akomodasi yang dibagi menjadi 12 kawasan strategis pariwisata daerah. Pasal 7 dari Pergub ini mengatur bahwa untuk wilayah yang dekat dengan lokasi utama *event* dapat menaikkan tarif tertinggi tiga kali lipat dari harga normal. Untuk lokasi sub utama *event* maka pengusaha dapat menaikkan tarif paling tinggi dua kali lipat sedangkan untuk lokasi penyangga dapat menaikkan tarif maksimal satu kali lipat di atas tarif normal. Wilayah yang tidak masuk dari tiga lokasi tersebut, dilarang untuk menaikkan tarif hotel saat event tersebut berlangsung.

#### **D. SIMPULAN**

Terkait dengan kebijakan pemerintah di masa pandemi *Covid-19*, khususnya penanggulangan dan penanganan pandemi *Covid-19*, pemerintah telah membentuk Gugus Tugas *Covid-19* di tingkat nasional dan daerah. Pemerintah mengumumkan berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. “Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat”, Perpres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional, “Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB” 17 September 2020,

termasuk Surat Edaran Nomor 487/GuguCovid19/IX/2020 tentang Penguatan Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* di Bali.

Struktur hukum penetapan standarisasi tarif hotel dalam ekosistem “new normal” terpadu pariwisata Bali, yakni Otoritas Pariwisata Daerah (Disparda) Provinsi Bali, menyiapkan SK Gubernur (Ranpergub) tentang Tata Kelola Pariwisata Bali. Peraturan tersebut bertujuan untuk mengurangi perang harga yang sering terjadi antara hotel dan penyedia akomodasi. Gunakan beberapa kantor pariwisata untuk menetapkan standar harga minimum atau tarif yang lebih rendah untuk akomodasi wisata. Diperkenalkannya Peraturan Pemerintahan Pariwisata Bali ini akan memudahkan pengawasan dan pengaturan tata tata niaga pariwisata. Pemerintah di daerah lain sudah ada yang mengeluarkan peraturan mengenai tarif hotel untuk menghindari terjadinya perang harga contohnya pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengeluarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Jasa Usaha Akomodasi sehingga bisa dijadikan pemerintah provinsi Bali sebagai contoh dalam upaya menyusun peraturan mengenai tarif hotel di Bali.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **JURNAL**

Santosa, Anak Agung Gede Duwira Hadi., & Saraswati, Luh Ayu Nadira. (2020). *Pariwisata Kerta Masa: Gagasan Alternatif*

- Kebijakan Pembangunan Pariwisata Bali. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 9, (No.4), pp.723–38. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/67104>.
- Arsika, I Made Budi., Jaya, Ida Bagus Surya Dharma., & Satyawati, Ni Gusti Ayu Dyah. (2018). Kebijakan Travel Warning Dan Pembatasan Hak Berwisata. *Pandecta: Research Law Journal*, Vol.13, (No.1), pp. 24–36. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.15115>.
- Astini, Widha Swara., & Suyuthie, Hijriyantomi.(2021). Strategi Pemasaran Di Hotel Four Points by Sheraton Jakarta Pada Masa Covid-19. *Jurnal Kajian Pariwisata Dan Bisnis Perhotelan*, Vol.2, (No2), pp.116–126. <https://doi.org/10.24036/jkpbp.v2i2.29372>.
- Bidari, Ashinta Sekar., Simangunsong, Frans., & Siska, Karmina.(2020). Sektor Perbankan Di Covid-19. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*.Vol.9,(No.1),pp.1-9. <https://doi.org/10.55129/jph.v9i1.1129>.
- Brouder, Patrick., Teoh, Simon., Salazar, Noel B., Mostafanezhad, Mary., Pung, Jessica Mei., Lapointe, Dominic., Desbiolles, Freya Higgins., Haywood, Michael., Hall, C.Michael., & Clausen, Helena Balslev. (2020). *Reflections and Discussions: Tourism Matters in the New Normal Post COVID-19*. *Tourism Geographies*, Vol.22, (No.3), pp.735–746. <https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1770325>
- Buhalis, Dimitrios., & Amaranggana, Aditya. (2015). *Smart Tourism Destinations Enhancing Tourism Experience Through Personalisation of Services. Information and Communication Technologies in Tourism 2015*, pp.377–389. DOI:10.1007/978-3-319-14343-9\_28.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti., Nurmawati, Ni Made., & Sarna, Kadek. (2011). "The Right to Tourism" Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Kertha Patrika*, Vol.36,(No.2),p.3. <https://repositori.unud.ac.id/protected/storage/upload/repositori/71f2766997a3adaf739de31c76f39776.pdf#page=4>.
- Nasir, Gamal A. (2017). Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Hukum Replik* Vol.5, (No.2), pp. 172–183. <http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925.g590>
- Harirah, Zulfa., & Rizaldi, Annas. (2020). Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, Vol.7,(No.1),pp. 36–53. <https://doi.org/10.24815/ekapi.v7i1.17370>
- Higgins-Desbiolles, F. (2020). Socialising Tourism for Social and Ecological Justice after COVID-19. *Tourism Geographies*, Vol.22,(No.3),pp.610–623.

- <https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1757748>
- Laheri, Putu E. (2015). Tanggung Jawab Negara Terhadap Kerugian Wisatawan Berkaitan Dengan Pelanggaran Hak Berwisata Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol.4,(No.1),pp.126-137.<https://dx.doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i01.p10>
- McCabe, Scott., & Diekmann, Anya. (2015). *The Rights to Tourism: Reflections on Social Tourism and Human Rights*. *Tourism Recreation Research*, Vol.40, (No2), pp. 194–204. <https://doi.org/10.1080/02508281.2015.1049022>
- Pratiwi, Cekli S. (2022). *Indonesia's Legal Policies Amid Covid-19: Balancing Religious Freedom and Public Health*. *Journal of South east Asian Human Rights*. Vol.6,(No.2),pp.182-203. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v6i2.27799>
- Putranto, Johni Harius., Subagyo, Totok., & Lestari, Sri. (2021). Pandemi COVID-19: Analisis Tantangan Kebijakan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, Vol.23, (No.1), pp.69–76. <http://dx.doi.org/10.33370/jpw.v23i1.557>
- Sudiono, L. (2021). *The Vulnerability of Women in Dealing with Covid-19 Pandemic: Feminist Legal Theory Approach*. *Hasanuddin Law Review*, Vol. 7 (No.3), pp. 241-259. <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v7i3.2350>
- Sumadi, (2020). Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.3,(No.2),pp.145–62. <http://dx.doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8761>
- Suryanto., & Kurniati, Poni Sukaesih. (2020). Tourism Development Strategy in Indonesia. *Academy of Strategic Management Journal*, Vol.19, (No.6). <https://doi.org/10.15549/jeeecar.v10i1.1074>
- Tarigan, Muhammad Insan., & Raisha, Hafandi. (2021). *Equal Access to the Vaccination of Covid-19 in Southeast Asia: Can ASEAN be a Catalyst?: Hasanuddin Law Review*, Vol.7,(No.2),pp.119-132. <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v7i2.2875>
- Triari, Putri., Jones, Kali., & Satyawati, Ni Gusti Ayu Dyah. (2017). *Indigenous People, Economic Development and Sustainable Tourism: A Comparative Analysis between Bali, Indonesia and Australia*. *Udayana Journal of Law and Culture*, Vol.1, (No.1), pp.16–30. <https://doi.org/10.24843/UJLC.2017.v01.i01.p02>
- Yanti, A.A. Istri Eka K. (2021). *Community Based Tourism Dalam Menyongsong New Normal Desa Wisata Bali*. *Jurnal Komunikasi Hukum*,Vol.7,(No.1),pp.72-86. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31458>

#### BUKU

- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2020a). *Perkembangan Pariwisata Provinsi Bali Juli*

2020. Denpasar: Badan Pusat Statistik  
Provinsi Bali.

bali-jangan-sampai-perang-tarif-harga-  
hotel-saat-normal-baru.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2020b).  
*Produk Domestik Regional Bruto Provinsi  
Bali Menurut Pengeluaran 2015 – 2019*.  
Denpasar: Badan Pusat Statistik Provinsi  
Bali.

Diantha, I Made P. (2019). *Metodologi Penelitian  
Hukum Normatif (Dalam Justifikasi Teori  
Hukum)*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Mertokusumo, S. (1993). *Bab-Bab Tentang  
Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra  
Aditya.

Sirtha, I Nyoman. (2008). *Aspek Hukum Adat  
Dalam Konflik Adat Di Bali*. Denpasar:  
Udayana University Press.

## SUMBER ONLINE

Busrah, A. (2020). Bali Segera Atur Batas Bawah  
Tarif Hotel. Retrieved from <https://bali.bisnis.com/read/20200121/538/1192422/bali-segera-atur-batas-bawah-tarif-hotel>

Mustofa, A. (2020). Redam Perang Tarif Hotel,  
Disparda Godok Ranpergub Tata Kelola  
Pariwisata Bali. Retrieved from  
<https://radarbali.jawapos.com/read/2020/01/23/176001/redam-perang-tarif-hotel-disparda-godok-ranpergub-tata-kelola-wisata>.

Rhismawati, Ni L. (2020). Jangan Sampai  
Perang Tarif Harga Hotel Saat Normal  
Baru. Retrieved from <https://www.antaranews.com/berita/1560796/fsp-par>